

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah. Secara sederhana yang dimaksud dengan otonomi daerah yakni kewajiban, wewenang, serta hak daerah otonom dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dengan berdasar kepada perundang-undangan yang berlaku. Desa sendiri bisa dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga hal ini dijadikan fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Alasannya sebab mayoritas wilayah Indonesia terletak di pedesaan.

Mengacu pada aturan tentang Desa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa desa ialah produk era reformasi yang merupakan bentuk awal kemandirian desa dalam pengelolaan keuangan ataupun penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah merupakan hal umum bahwa dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta berjumlah cukup besar, maka dalam penyelenggaraannya diperlukan sarana yang memadai dan aparatur desa yang handal supaya pelaksanaannya lebih akuntabel dan terarah.

Kamaroesid (2017: 35-36) memaparkan bahwa pada dasarnya alokasi dana desa ialah dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dalam penyalurannya serta ini adalah dana hak untuk tiap desa di Indonesai. Nilai dari dana ini beragam sesuai akan

kondisi dan situasi desa tersebut, sebab hal ini adalah oembagian tugas antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah guna membiayai berbagai kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo. Aturan pengelolaan tersebut diatur dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan. Keuangan desa dalam pengelolaannya wajib dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran serta berlandaskan asas partisipasif, akuntabel, dan transparan sebagaimana yang termuat dalam peraturan tersebut.

Definisi komprehensif dari desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Desa yakni Desa dan Desa adat atau selanjutnya disebut dengan desa yakni kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dengan kewenangan dalam mengurus serta mengatur urusan pemerintahan, kepentingan penduduk terkait dengan berdasar pada prakarsa masyarakat, hak tradisional serta hak asal-usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa sebagaimana termuat dalam aturan terkait Dana Desa dalam pasal 1 angka 5 peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2020 yakni dana yang asalnya dari anggaran belanja dan pendapatan negara yang ditujukan untuk desa dari anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten serta dimanfaatkan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan.

ADD atau dimaksud juga dengan Alokasi Dana Desa yang termuat dalam pasal 1 angka 6 peraturan pemerintahan nomor 1 Tahun 2020 yakni suatu dana perimbangan yang

kabupaten terima dalam anggaran belanja dan juga pendapatan daerah kabupaten dikurang Dana Alokasi Khusus.

DAK (Dana Alokasi Khusus) yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah yang tujuannya guna membantu program sesuai dengan prioritas nasional yang merupakan urusan Daerah.

Desa terlebih dahulu harus membuat perencanaan sebelum menerima transfer dana dari pemerintahan kabupaten, dimana perencanaan tersebut berhubungan dengan apa yang hendak dilakukan dan juga dibelanjakan dengan dana tersebut. Aparatur desa dalam perencanaan tersebut sebaiknya mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam perencanaan pembelajaran dan pembangunan tersebut. Alokasi dana desa yang desa terima wajib untuk dipertanggungjawabkan serta dilaporkan sesuai peraturan yang ada. Kepala desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, kewenangan, serta tugasnya wajib untuk menyampaikan laporan. Sifat dari laporan ini adalah tahunan dan semesteran, dimana ada yang disampaikan ke BPD dan ke bupati dengan rinciannya yakni:

1. Laporan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) :

Laporan ini meliputi pembiayaan, belanja, serta pendapatan.

2. Laporan kepada bupati (melalui camat) :

- a. Laporan realisasi penggunaan desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- c. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa. (Herry Kamaroesid 2017 : 314).

Desa ialah faktor kunci yang mempengaruhi seberapa berhasilnya urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat. Hal tersebut sebab desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga akan lebih cepat tersampainya program dari pemerintah. Selain itu,

desa juga memiliki peranan krusial dalam mengatur dan juga mengurus sesuai aturan yang berlaku. Salah satu pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa menjelaskan bahwasanya kewenangan dari Desa yakni dalam bidang pemberdayaan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintah.

Aparat desa dalam melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan desa tentunya memiliki tantangan yang terbilang cukup berat, sebagaimana diketahui bahwasanya desa adalah aspek yang langsung berhadapan dengan rakyat. Pemerintah desa pada masa sekarang ini memiliki peran yang sangat dibutuhkan untuk mendukung seluruh aktivitas pembangunan. Seluruh bentuk perubahan sosial yang terencana menyangkut pembangunan dijalankan dan juga diperkenalkan lewat pemerintahan desa. Supaya peran tersebut dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, maka pemerintah desa perlu untuk senantiasa dikembangkan sesuai akan perkembangan yang ada pada saat ini. Terjadinya perubahan sosial pada masyarakat desa dikarenakan terdapatnya gerakan pembangunan desa, dimana ini perlu diselaraskan dengan adanya pengembangan kapasitas pemerintahan Desa terkait. Sehingga baik masyarakat maupun desanya bukan sebatas objek pembangunan saja, namun juga bisa terlibat sebagai pelaku pembangunan.

Menyangkut pemaparan ini, maka pengembangan pengetahuan dan wawasan untuk penyelenggara pemerintahan desa adalah sebuah kegiatan yang juga harus diprioritaskan. Oleh karenanya, pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, serta wawasan para penyelenggara pemerintahan terus teraktualisasi sepanjang terjadinya perkembangan seperti masa sekarang ini. Dampak logis dari terdapatnya tuntutan dan kewenangan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu dana tersedia dengan cukup.

Wasistiono (2006 : 107) memaparkan, keuangan atau pembiayaan ialah faktor krusial yang menentukan bagaimana penyelenggaraan otonomi desa, seperti halnya pada penyelenggaraan otonomi daerah yang menjelaskan bahwa terdapat keidentikan dari “*autonomy*” dengan “*auto money*”, sehingga desa dalam mengurus serta mengatur sendiri rumah tangganya maka memerlukan biaya atau dana yang memadai sebagai wujud pelaksanaan dari kewenangannya.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaannya tersebut berdasarkan pilar otonomi daerah, dimana desa kian memerlukan keseimbangan pendanaan guna melaksanakan perannya secara konkrit dalam aspek pembangunan daerah. Melalui terdapatnya alokasi dana ke des aini, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap akan lebih berlanjutnya perencanaan partisipatif berbasis masyarakat, sebab masyarakat bisa turut serta secara langsung dalam perencanaan kebijakan di desannya serta pula turut merealisasikan kebijakan tersebut.

Mengacu pada awal penelitian yang sudah dilaksanakan penulis, maka didapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dikatakan memiliki banyak masalah, baik itu berdasarkan pertanggungjawaban, pengelolaan, pelaksanaan, maupun perencanaan keuangan Desa (ADD). Penggunaan ADD pada tahap perencanaannya cenderung lebih berorientasi kepada program yang akan Kepala Desa rancang sehingga, kesannya tokoh masyarakat yang hadir ketika Musyawarah Rencana Pembangunan hanya sebagai pendengar semata.

Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap pembahasan rencana penggunaannya yang dihadirkan sebatas beberapa orang khusus saja, khalayak, sehingga kerap kali khalayak tidak mengetahui bahwasanya desa memperoleh bantuan dana dengan jumlah cukup besar dari

pemerintah daerah melalui APBD, tentunya ini memberi pengaruh kepada masyarakat, dimana masyarakat kerap cenderung apatis terhadap berbagai kebijakan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengacu pemaparan tersebut, maka penulis menjadikan **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO”** sebagai judul penelitian.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimanakah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan yakni guna mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dijabarkan yaitu :

1. Aspek akademis

Bermanfaat dalam memperbanyak referensi baru serta meneruskan penelitian berikutnya terkait masalah yang serupa dengan penelitian ini.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Mampu memberi pengetahuan untuk masyarakat desa terkait pengelolaan ADD sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam mencapai pelaksanaan ADD.

3. Aspek Praktis

Bisa memberikan gambaran terkait kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban, dengan demikian diharapkan mampu menunjang peningkatan pembangunan di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo agar lebih efektif dan efisien.